

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Secara yuridis perceraian memiliki pengertian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) memberikan pengertian sebagai “Putusnya Perkawinan”. Hal ini berarti bahwa karena perkawinan memiliki pengertian ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka melalui perceraian perkawinan seseorang dapat putus. Perceraian adalah salah satu dari tiga penyebab putusnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perkawinan, dua penyebab lainnya adalah kematian, dan atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur “*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*” dalam ayat (2) menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*” Pasal ini mengandung beberapa unsur, diantaranya yang pertama perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan, artinya bahwa perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan

tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Dengan kata lain, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah. Unsur yang kedua adalah usaha mendamaikan suami istri yang ingin bercerai. Perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap suami-isteri sehingga sebelum pengadilan melanjutkan persidangan harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian, hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya perkawinan harus tetap dipertahankan.

Selanjutnya, unsur yang ketiga mengenai alasan-alasan dalam perceraian. Hal ini berarti untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan-alasan yang jelas, kuat dan dapat dibenarkan oleh hukum, kata lain dapat disebut sebagai urgensi alasan-alasan hukum perceraian. Pasal ini juga mengandung asas mempersulit proses perceraian artinya bahwa selain adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian di samping itu hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara perceraian harus memeriksa kebenaran alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan tersebut, sehingga bukan hanya atas pengakuan-pengakuan belaka.

Lebih lanjut, setelah terpenuhinya alasan-alasan hukum dan terbukti dengan serangkaian persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak suami istri atau kuasa hukumnya maka hakim dapat menetapkan tentang putusnya perkawinan. Setelah putusan perkara perceraian dibacakan, panitera pengadilan akan mengirimkan surat salinan putusan tentang putusnya perceraian kepada suami dan isteri dengan menarik kutipan akta nikah. Salinan putusan tentang putusnya perkawinan juga dikirimkan kepada pegawai pencatat untuk selanjutnya digunakan sebagai catatan

resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi bukti telah terjadi peristiwa perceraian, sehingga para pihak sulit untuk mengingkari perceraian itu.<sup>1</sup>

Salinan putusan tentang putusnya perkawinan dari pengadilan ini akan digunakan apabila dikemudian hari salah satu dari suami atau istri yang telah bercerai di pengadilan tersebut akan melangsungkan perkawinan setelah melakukan perceraian. Perkawinan yang baru dalam hal ini maksudnya adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau kedua-duanya, laki-laki dan perempuan pernah memiliki rumah tangga sebelumnya dan kemudian bercerai. Salinan putusan pengadilan tentang putusnya perceraian itulah yang kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan perkawinan keduanya dan pencatatan perkawinan.

Ternyata bahwa hal tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh semua masyarakat, dari bagaimana tata cara melakukan perceraian sampai dengan bagaimana tata cara untuk melangsungkan perkawinan setelah perceraian. Secara normanya sebagaimana yang telah disebut di atas, setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan dihadiri oleh kedua pihak, suami istri yang berperkara. Selain itu, salinan putusan pengadilan tentang putusnya perceraian dipersyaratkan apabila melangsungkan pernikahan setelah perceraian, agar perkawinannya itu dapat disahkan dan dicatatkan. Hal itu merujuk pada sahnya suatu perkawinan agar terjamin bahwa baik perkawinan maupun perceraian benar-benar telah terjadi dihadapan hukum.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 341

Salah satu contoh kasus ketidakpatuhan pada prosedur perceraian dan pencatatan sebagaimana dijelaskan di atas terjadi di Desa Kemuning dan Desa Soket Kecamatan Tragah dan Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Warga di wilayah tersebut mayoritas beragama Islam dan cenderung melakukan perceraian di luar pengadilan. Seharusnya pernikahan<sup>2</sup> dan perceraian bagi pemeluk Agama Islam harus dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam).

Perceraian di luar pengadilan di wilayah tersebut biasanya perceraian hanya dilakukan di depan kepala desa setempat. Proses perceraian melalui kepala desa terbilang cukup mudah yaitu dengan cara para pihak suami-isteri yang ingin bercerai datang sendiri atau diwakili orang tua dari kedua pihak dan atau pihak lain yang mewakili. Biasanya yang sering terjadi hanya cukup diwakili oleh wali dari masing-masing pihak dengan menyampaikan keinginannya kepada Kepala Desa setempat, bahwa ia ingin melakukan perbuatan perceraian.<sup>3</sup>

Kepala desa berperan sebagai saksi sekaligus menerbitkan semacam surat putusan mengenai putusanya perceraian yang kemudian ditanda tangani oleh para pihak suami istri. Kebijakan kepala desa berupa surat keterangan perceraian tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, satu untuk masing-masing suami dan istri

---

<sup>2</sup> Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “*Perkawinan menurut hukum islam adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Khairul Anam, Sekretaris Desa (SekDes), Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

kemudian satu yang terakhir dipegang oleh kepala desa.<sup>4</sup> Berdasarkan kebijakan kepada desa tersebut maka, dianggap bahwa hubungan suami-istri telah berakhir atau perkawinan telah putus. Sehingga dengan terjadi perceraian melalui kepala desa tersebut maka muncul istilah Perkawinan kedua.

Kebijakan kepala desa yang menerbitkan semacam keputusan tentang perkara perceraian ini bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kepala desa bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang melakukan perkara perceraian sehingga surat yang diterbitkan kepala desa tersebut dengan maksud dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya perceraian, tidak sah dan bukan merupakan akta autentik. Sehingga keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Secara otomatis peristiwa perceraian tersebut tidak dapat dicatatkan di dalam catatan resmi pegawai pencatat perceraian.

Selanjutnya, setelah adanya perceraian melalui kepala desa tersebut, kenyataan yang juga sering terjadi di sebagian warga di wilayah tersebut, yaitu melaksanakan perkawinan kedua. Perkawinan kedua tersebut dilangsungkan secara sah dihadapan pegawai kantor urusan agama, padahal sebelumnya perceraian dilakukan di luar pengadilan dan tanpa dicatatkan. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk meneliti permasalahan legalitas perkawinan dan akta nikah kedua sehingga penelitian ini diberi judul “Perceraian Di Hadapan Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ahmad Muhammad, Ketua Himpunan Mahasiswa Cinta Tragah (HIMACITRA), Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah;

1. Apakah status perceraian di hadapan kepala desa yang dilakukan di Desa Soket Laok sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam
2. Apakah perkawinan dengan identitas baru yang dilakukan setelah perceraian di hadapan kepala desa sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status perceraian yang dilakukan di hadapan Kepala sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status perkawinan dengan identitas baru setelah perceraian di hadapan kepala desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

## **1.4 Kegunaan**

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini, antara lain :

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Islam terkait dengan status perceraian di bawah tangan dan perkawinan yang baru.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun tujuan praktis teori dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia Terkait Hukum Perkawinan Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas terkait perkawinan, namun tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan yang dijelaskan dalam;

**Tabel. 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Perceraian di Bawah Tangan**

| No | Judul Penelitian | Pembahasan yang membedakan |
|----|------------------|----------------------------|
|----|------------------|----------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kedudukan perkawinan dan perceraian Di bawah tangan di tinjau dari hukum islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. <sup>5</sup>                                             | Fokus penelitian adalah membahas mengenai akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan, dan mengenai hambatan yang akan dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan.                                                         |
| 2 | Kajian Terhadap Perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan setelah berlakunya undang undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Mars Kabupaten Seluma) <sup>6</sup> | Fokus bahasan adalah permasalahan akibat hukum perceraian, jika perceraian dilaksanakan di luar pengadilan dan akibat hukum perceraian dengan membandingkan dengan akibat hukum perceraian yang dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan.     |
| 3 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di luar Pengadilan agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. <sup>7</sup>                                        | Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Hukum Islam dengan melakukan pendekatan empiris sosiologis yaitu lebih kepada mencari tahu mengapa masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan dan bagaimana hukumnya menurut Hukum Islam. |

<sup>5</sup> Eka Widiasmara, *Kedudukan perkawinan dan perceraian Di bawah tangan di tinjau dari hukum islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro 2010. diunduh dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19781>

<sup>6</sup> Dedi Winoto *Kajian Terhadap Perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan setelah berlakunya undang undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Mars Kabupaten Seluma)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu 2014., Diunduh dari [http://eprints.walisongo.ac.id/1856/6.haspreviewThumbnailVersion/092111062\\_Bab5.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1856/6.haspreviewThumbnailVersion/092111062_Bab5.pdf)

<sup>7</sup> Fifi Niya Pusykhois, *Akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar Sidang pengadilan ditinjau dari undang undang Nomor 1 tahun 1974*, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010. Di unduh dari laman <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-fifinnyap-4716>

Penelitian yang akan ditulis ini membahas mengenai legalitas perceraian di bawah tangan, dan perkawinan yang baru yang dilakukan setelah perceraian di bawah tangan menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>8</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian<sup>9</sup>. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah itu.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 6.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hlm 10

lapangan kemudian dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan social.<sup>10</sup> Gejala sosial yang dimaksud adalah yang berkaitan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan keabsahan perceraian di hadapan kepala desa dan keabsahan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa menurut perundang-undangan yang terkait Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang mengolah hasil penelitian dari warga desa soket laok dalam perceraian di hadapan kepala desa yang menghasilkan data deskriptif, yakni data yang diperoleh langsung dari informan secara tertulis ataupun secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata didalam masyarakat khususnya di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, kemudian dipahami dan diolah secara utuh. Penelitian ini menekankan pada suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilapangan, dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, tentang perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan setelah perceraian di hadapan kepala desa dalam perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 25

bersifat Sekunder, dikarenakan sebagai sekunder karena Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data Primer.

### **1.6.3 Lokasi dan Informasi kunci**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi ini, karena di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan banyak masyarakat di desa tersebut yang melaksanakan perceraian di hadapan kepala desa serta lokasinya yang memang masih sering melakukan perceraian di hadapan kepala desa.

Informan Kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru, kepala desa yang memutus perceraian dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah. Berikut beberapa karakter informan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Imron, adalah Kepala Desa Soket Laok yang memberikan putusan perceraian terhadap warga.
2. Mahmud Yunus, adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mencatatkan perkawinan setelah perceraian di hadapan kepala desa
3. Usman, warga Desa Soket Laok yang melakukan perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan setelah perceraian di hadapan kepala desa.

### **1.6.4 Data dan Sumber Hukum**

Memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu hasil wawancara dari informan di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dan Kantor urusan Agama Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Yaitu, merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh dari literatur, arsip-arsip, perundangundangan, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud mencakup diantaranya:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam
  - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk
  - c) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- h) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

Sedangkan sumber Hukum Islam, diantaranya diantaranya, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang terkait dengan Kebsahan perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa di Desa Soket Laok Keamatan tragah Kabupaten Bangkalan.

- 2) Literatur lainnya seperti karya ilmiah dari kalangan ahli hukum meliputi buku-buku hukum, dan dokumen desa yang terkait dengan permasalahan sahnya perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah diantaranya:

- a. Wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang di wawancarai. Wawancara dalam penelitian ini, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Bentuk wawancaranya adalah terstruktur yaitu dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya.
- b. Studi Pustaka, studi pustaka (*library/research*) sebagai metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari teori-teori dan perundang-undangan maupun bahan bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu sahnya perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Setelah mendapatkan data primer maupun data sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara analisis deskriptif, yang artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis, baik yang melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan.

Setelah analisis data selesai maka kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan logika induktif, logika induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus mengenai Kebsahan perceraian di hadapan kepala desa dan perkawinan yang baru setelah perceraian di hadapan kepala desa di Desa

Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, kemudian dicari kesimpulan yang bersifat umum.